



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
GURU AHLI PERTAMA PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GAMBARSARI
KECAMATAN KEBASEN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
ATAS NAMA LISKA NURYANTI, S.Pd., Gr.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0676 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Situbondo ke Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, atas nama LISKA NURYANTI, S.Pd., Gr. terhitung mulai tanggal 1 April 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Ahli Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf n angka 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Guru Ahli Pertama pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gambarsari Kecamatan Kebasen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas atas nama LISKA NURYANTI, S.Pd., Gr.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan ke Sembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-M0676 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Situbondo ke Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 060/303/Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : LISKA NURYANTI, S.Pd., Gr.
 - b. NIP : 198507032017082001
 - c. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 3 Juli 1985
 - d. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Oktober 2021
 - e. Jabatan Lama : Guru Ahli Pertama
 - f. Unit Kerja Lama : SDN 2 Bungatan Kecamatan Bungatan
 - g. Instansi : Pemerintah Kabupaten Situbondo
- terhitung mulai tanggal 1 April 2024 diangkat dalam Jabatan Guru Ahli Pertama pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gambarsari Kecamatan Kebasen Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan angka kredit 91,08 (sembilan puluh satu koma nol delapan) serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminum sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid MP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 MAR 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO